



PUTUSAN

Nomor 2045/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan TKW di Hongkong, bertempat tinggal di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Paspor Nomor. ...., ID No: ..... (0), yang sekarang berada di: Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Candra Hadi Kusuma., S.H., Ilham Bachtiar, S.H., dan Imam Adi Sanjaya, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum, berkantor hukum di "Canda Law Office & Rekan". dan beralamat kantor di Jalan Raya Mojosari No. 76, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email [candrahadikusuma86@gmail.com](mailto:candrahadikusuma86@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 785/Kuasa/11/2023/PA.Mlg, tanggal 06 November 2023, disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 13 Put. No.2045/G-2023



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 6 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 2045/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 9 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Kota Malang Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 9 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 16 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2007 atau 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat seenaknya memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan apabila bekerja penghasilannya sering dipakai untuk dirinya sendiri, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat tidak peduli uang yang diberikan cukup atau tidak cukup, jika Penggugat bilang uangnya tidak cukup, Tergugat malah marah dan pergi pulang ke rumah Orang tuanya;

Hal. 2 dari 13 Put. No.2045/G-2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi padahal sudah pernah Penggugat nasehati namun Tergugat marah-marah;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas serta ijin Penggugat dan pulanginya sering larut malam;
- d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat beserta kebutuhan anaknya, seperti dalam hal membeli pakaian, membeli kebutuhan sekolah, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang termasuk dalam kebutuhan primer;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak, berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dan Tergugat sering berkata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi sekitar bulan September tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Orang tua Tergugat dialamat tersebut di atas selama kurang lebih 7 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
6. Bahwa pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan di atas sekitar bulan September tahun 2017 Penggugat berangkat untuk bekerja ke Hongkong dan pernah cuti pulang ke Indonesia pada bulan Agustus 2019 di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sekitar bulan September tahun 2019 atau sekitar 2 minggu berada di Indonesia, Penggugat untuk kedua kalinya berangkat ke Hongkong untuk bekerja dan pulang ke Indonesia di rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2023;

Hal. 3 dari 13 Put. No.2045/G-2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 atau sekitar 2 minggu berada di Indonesia, Penggugat untuk ketiga kalinya berangkat ke Hongkong untuk bekerja dan hingga sekarang belum pernah pulang;

10. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** “Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Penggugat, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 *jo*. PP No.9 tahun 1975 *jis*. KHI pasal 116 yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. .... tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanggal difaraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang Nomor ..... tertanggal XXXX, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanggal difaraf dan tanda P.2.

Hal. 5 dari 13 Put. No.2045/G-2023



B. Saksi:

1.-----

SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Malang, saksi mengaku ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2006 yang yang lalu sampai sekarang tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar beberap kali karena Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah saksi dan juga Penggugat sering cerita kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang dan sering bermain judi.
- Bahwa saksi juga mengetahui tergugat sering minum-minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengajak Penggugat rukun kembali.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengaku tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun namun sejak tahun 2006 yang lalu sampai sekarang tidak rukun sering Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Tergugat sedang bertengkar dengan Penggugat beberapa kali dan juga Penggugat sering cerita kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan kadang tidak pulang.
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat malas bekerja dan sering berjudi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah lagi hidup rukun.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dengan tetap pada gugatannya dan telah mohon dijatuhkan keputusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 Put. No.2045/G-2023



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al qur an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2006 sudah sering bertengkar dan berselisih sampai Penggugat dan tegugat berpisah yang dikarenakan Karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat jarang pulang ke rumah dan bila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Sepetember tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus

Hal. 8 dari 13 Put. No.2045/G-2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat dan karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 adalah surat biasa dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, cukup untuk menyatakan Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Malang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2, cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpah, saksi-saksi adalah pihak yang harus didengar keterangannya karena alasan cerai Penggugat adalah alasan cerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2006 sampai sekarang, saksi-saksi mengetahui sendiri dan dari keluhan Penggugat bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat sering berjudi dan mabuk.

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 9 dari 13 Put. No.2045/G-2023



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah hal yang dialami sendiri oleh saksi-saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, seringkali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai sekarang, karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat sering berjudi dan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, saksi-saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai sekarang, karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat sering berjudi dan mabuk.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dua kali, karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 10 dari 13 Put. No.2045/G-2023



perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak mengutus wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan segala perilaku Tergugat sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihatinya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 karangan As-Sayid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No.2045/G-2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Hermanto bin Lasiyo**) terhadap Penggugat (**Windah binti Sutikno**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nur Cahyaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Hal. 12 dari 13 Put. No.2045/G-2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cahyaningsih, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP .....                      | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK .....                       | Rp.100.000,- |
| 3. Penggandaan dan print out dokumen Perkara.. | RP.100.000,- |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....           | Rp. 0,-      |
| 4. Sumpah.....                                 | Rp.100.000,- |
| 5. Panggilan .....                             | Rp. 26.000,- |
| 6. PNBP Relas Panggilan .....                  | Rp. 20.000,- |
| 7. Redaksi.....                                | Rp. 10.000,- |
| 8. Meterai .....                               | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h .....                              | Rp.396.000,- |

Hal. 13 dari 13 Put. No.2045/G-2023